

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
A M A N I A H  
45 08 060 311

FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

N a m a : Amaniah  
Nomor Stambuk : 45 08 060 311  
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Acara  
Nomor Pendaftaran Judul : 18/pdt/FH/U-45/X/2012  
Tanggal Pendaftaran Judul : 18 Oktober 2012  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perkawinan Siri Dan Akibat  
Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang  
Perkawinan Dengan Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal mahasiswa Program Stara Satu (S-1).

Makassar, 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

HAMZAH TABA, SH., MH.

Hj. KAMSILANIAH, SH., MH.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum  
Dekan Fakultas Hukum

DR. BASO MADIONG, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas “45” memberikan persetujuan kepada ;

Nama : Amaniah  
Nim : 4508060311  
Program Studi : Ilmu-ilmu Hukum  
Minat : Hukum Acara  
No.Pendaftaran Ujian : 18/pdt/FH/U-45/X/2012  
Tgl.Persetujuan Ujian : 18 Oktober 2012  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 12 Desember 2012

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu  
Hukum

Dekan Fakultas Hukum

DR. BASO MADIONG,SH.,M.H

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian yang telah penulis laksanakan selama kurang lebih satu bulan dan disusun berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian tersebut, yang mana Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Olehnya itu penulis akan dengan senang hati menerima kritikan dan saran – saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.


Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bunda Hawia Baso dan Ayahanda (Alm) Muh. Ali Manjad tercinta dan keluarga yang sangat berjasa dalam memberikan doa dan dukungan moril selama ini sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Dosen pembimbing 1, Bapak Hamzah Taba,SH., MH dan pembimbing 2, Ibu Hj. Kamsilaniah, SH.,MH yang telah membimbing penulis sejak rencana penelitian hingga tersusunnya Skripsi ini.

- Terima kasih kepada Rektor Prof. Dr. Abd. Rahman, SH.,MH. dan Dekan Dr. Baso Madiung, SH.,MH Fakultas Hukum beserta jajarannya serta Dosen – Dosen Fakultas Hukum yang telah membantu dan mentransferkan ilmunya kepada penulis yang pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
- Terima kasih pula penulis sampaikan kepada rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum “45” Makassar dan kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dan semoga bermanfaat adanya.

Makassar, Desember 2012


Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
Bab 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.4. Metode Penelitian .....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Pengertian Perkawinan Siri .....	12
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	14
2.2 Syarat Sahnya Perkawinan dan Tata Cara Perkawinan .....	18
2.2.1 Sahnya Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 ....	18
2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	19
2.2.3 Tata Cara Perkawinan .....	22
2.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	25
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

3.1	Kedudukan Hukum Perkawinan Siri menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi .....	38
3.2	Akibat Hukum Perkawinan Siri Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi.....	42
BAB 4 PENUTUP		
4.1	Kesimpulan .....	52
4.2	Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA.....		53
LAMPIRAN		



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi fitrah dan kodrat alam, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan mempunyai daya tarik satu dengan yang lain untuk hidup bersama dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan, untuk itu menjadi hal penting dalam menentukan aturan hukum sebagai aturan yang mendasar dalam pelaksanaan perkawinan.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan perkawinan, maka Indonesia mengacu pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan itu bukan hanya ikatan lahir saja tetapi juga ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang memberikan kebahagiaan dan diharapkan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya aturan dalam perkawinan sebagai landasan dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan bahwa negara menginginkan adanya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Sehingga pada prinsipnya pelaksanaan perkawinan memang harus tunduk pada ketentuan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, Hal ini juga sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan.

Hukum perkawinan merupakan aturan penyaluran gairah seksual yang terhormat dan memiliki tujuan mulia, secara garis besar perkawinan itu



dinyatakan oleh Allah SWT. agar manusia mendapatkan (cinta dan kasih sayang) serta ketenangan lahir batin.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan akan memberikan dampak hukum baik terhadap kedua belah pihak, anak yang dilahirkan maupun harta benda yang ada

Perkawinan sebagai sunnah Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat manusia, khususnya umat Islam dalam hal pelaksanaannya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta hukum Islam sebagai agama yang dianut. Hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Dalam hukum Islam, perkawinan siri atau perkawinan tanpa dicatatkan dianggap sah karena telah memenuhi rukun nikah.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, masalah perkawinan siri tidaklah diatur, tetapi menjadi fenomena akhir-akhir ini yaitu banyaknya mengemuka terjadi perkawinan siri yang dilakukan oleh banyak kalangan dengan berbagai alasan.

Sebagai contoh dikalangan artis wanita yang melakoni perkawinan siri dengan pejabat di pemerintahan dengan alasan untuk menjaga nama baik dan kepopuleran si artis ataupun menjaga citranya sebagai pejabat, perkawinan siri dilakukan yang mana dianggap aman dari publikasi karena tidak memerlukan

pencatatan di Kantor Urusan Agama dan bisa jadi tanpa sepengetahuan istri pertama. Dan yang terpenting bahwa perkawinan siri itu sah menurut Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah, yang mana hal ini sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan itu sah bila dilakukan menurut hukum agama dalam hal ini Agama Islam, sedangkan kaitannya dengan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut Undang-Undang yang berlaku. Dalam pasal tersebut tidak ditegaskan dengan kata "HARUS" atau "WAJIB" dicatatkan dan bila tidak dicatatkan akan mendapat sanksi, jadi bagi pelaku perkawinan siri, perkawinan siri itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan karena dilaksanakan sesuai hukum agama, dan dalam hukum agama Islam tidak ada keharusan untuk mencatatkan perkawinan.

Walaupun pelaksanaan perkawinan telah dilakukan sesuai aturan agama tetapi perkawinan itu tidak mendapat pengakuan negara karena tidak dicatatkan sebagaimana pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Perkawinan, dan hal ini menjadi permasalahan, utamanya dibidang perlindungan hukum dari negara.

Seiring berkembangnya waktu pelaku perkawinan siri menyadari akibat hukum dari perkawinan siri tersebut dan mengupayakan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari perkawinan sirinya.

Diantara upaya hukum yang mereka pilih, ada yang ingin mengsahkan perkawinannya secara hukum negara, adapula yang ingin anak dari perkawinan sirinya mendapat perlindungan secara hukum negara.

Sebagai contoh pada kasus Artis Machica Mochtar yang melakukan perkawinan siri dengan Moerdiono yang merupakan pejabat pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, yang ingin mengsahkan perkawinan sirinya dengan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, tetapi ditolak sehinggah Machica berupaya ke upaya hukum yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Kondtitusi.

Perkawinan siri Machica dengan Moerdiono tidak mendapat pengakuan Negara dan dengan sendirinya akibat Hukum dari perkawinan siri itupun tidak dilindungi oleh Negara. Diantaranya mengenai anak yang dilahirkan, si anak tidak bisa mendapatkan Akta kelahiran karena untuk menerbitkan Akta tersebut harus ada Akta Nikah yang diperoleh dengan mencatatkan perkawinan. Dengan Akta Kelahiran yang dimiliki, seorang anak bisa mendaftarkan diri untuk bersekolah dan bisa memperoleh hak pewarisan dari si ayah, jadi ada kesan jika perkawinan siri itu mengabaikan hak-hak anak.

Perkawinan siri ini menarik untuk dikaji, terlebih jika dikaitkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana putusan itu memberi perbedaan dalam bidang hukum Islam jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum perkawinan siri setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perkawinan siri setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Hasil dari penelitian dapat menjadi masukan dan gambaran umum bagi pembaca dan praktisi hukum tentang perkawinan siri.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang perkawinan siri.

### **1.4. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis/Normatif atau pendekatan yang mengacu pada sistem hukum

(Peraturan Perundang-undangan) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan perkawinan.

### 1. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah kota Makassar, khususnya di Kantor catatan Sipil kota Makassar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar, dan Pengadilan Agama Makassar.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Lapangan (Field Research) yang merupakan bahan hukum primer yang mempunyai otoritas yang terdiri atas: peraturan perundang-undangan, kajian akademik ataupun putusan hakim yaitu dengan wawancara langsung dengan hakim pengadilan agama Makassar.
- b. Data Kepustakaan (Library Research) yang merupakan bahan hukum sekunder untuk mencari kerangka teoritis dan konseptual dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian ini.

### 3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi kepada pejabat-pejabat yang terkait, dalam hal ini pejabat di kantor catatan sipil, hakim pengadilan Agama dan pejabat kantor urusan Agama.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam dan merupakan fitrah kemanusiaan bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda mempunyai daya tarik satu dengan yang lain untuk hidup bersama dalam suatu lembaga yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan sarana terhormat untuk menyalurkan kebutuhan biologis yang mempunyai tujuan mulia untuk melanjutkan perkembangbiakan manusia selanjutnya.

Indonesia sebagai negara yang berasaskan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka lembaga perkawinan itu haruslah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.

Untuk memberikan kejelasan tentang persoalan yang akan dikaji pada pembahasan berikutnya, maka penulis mengemukakan pengertian perkawinan agar diperoleh pengertian dasar mengenai perkawinan.

Adapun pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka seyogyanyalah diselaraskan dengan tujuan hukum.

Menurut Hamid A.T (2005:9) bahwa :

“Sesuai dengan tujuan hukum, hendaknya hubungan itu dilakukan menurut aturan tertentu agar tidak serupa dengan hewan. Yang sesuai aturan tertentu itulah yang sah dan diharapkan, sebaliknya itulah yang tidak sah dan dibenci.”

Sebagai landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku secara nasional. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Dalam Undang-undang tersebut ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Prinsip – prinsip atau asas – asas perkawinan menurut Hamid. A. T. (2005 : 14 - 16) yaitu :

- Prinsip monogami disamping prinsip poligami, seorang laki – laki hanya mempunyai seorang isteri sah, ia bisa memiliki lebih dari satu isteri jika ada izin dari pengadilan agama.
- Mengenai momen / saat terwujudnya nikah : menurut sistem fiqih / syari’ah : terwujudnya nikah adalah pada saat ijab kabul.

- Prinsip bahwa perkawinan itu adalah persoalan pribadi atau privat dan sekuler disamping prinsip sebaliknya.
- Prinsip kebebasan seksual, yang hendak diatasi dengan pengekangan.
- Perkawinan itu harus berdasarkan Kesukarelaan, tidak boleh karena terpaksa.
- Kedudukan masing – masing seimbang, jadi seorang isteri punya hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum seperti seorang suami.
- Perkawinan dilakukan dengan partisipasi keluarga, jadi bukan menjadi persoalan pribadi belaka, harus seizin walinya bagi perempuan dan laki – laki yang belum berumur 21 tahun.
- Disyaratkan adanya persetujuan calon mempelai laki – laki maupun perempuan itu sendiri.
- Prinsip kematangan jiwa raga : minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- Prinsip memperbaiki derajat kaum wanita.
- Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, jadi perkawinan seperti kawin mut'ah yang memiliki jangka waktu tertentu tidak boleh.
- Pengumuman kehendak untuk kawin 10 hari sebelum perkawinan dilakukan.

Islam telah menetapkan bahwa perkawinan yang sah adalah berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang sangat asasi. Penghargaan Islam



terhadap ikatan perkawinan sangat besar, ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radhiyallahu'anhun berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW yang artinya :

“Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi.” (Hadits Riwayat Thabrani dan Hakim).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Ridhwan Indra 1994: 1-2)

Menurut Dedi Junaedi (2001:3-4) beberapa pengertian perkawinan/nikah yang dikemukakan oleh para Imam mazhab, yaitu :

- a. Kelompok mazhab Hanafi : Nikah adalah akad yang memfaidahkan memiliki dan bersenang-senang dengan senggaja.
- b. Kelompok mazhab Syafi'i : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *wathan* (bersenggama) dengan lafal nikah atau *tajwiz* atau yang semakna dengan keduanya.
- c. Kelompok mazhab Malik : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk membolehkan *wathan* (bersenggama), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- d. Kelompok mazhab Ahmad bin Hambali : Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau *tajwid* guna membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan tadi, kelihatan hanya mengakomodir satu sisi, yaitu dibolehkannya secara hukum pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pada awalnya dilarang para imam dalam memberikan pengertian tidak memperhatikan tujuan, akibat atau pengaruh perkawinan, baik terhadap hak maupun kewajiban dari suami atau istri.

Masih menurut Dedi Junaedi (2001:5), seorang ulama yang bernama Muhammad Abu Ishrah juga telah memasukkan unsur hak dan kewajiban ke dalam definisi (pengertian) nikah. Beliau mengatakan bahwa :

Nikah adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari pendefinisian di atas diisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam berumah tangga, diantaranya tolong menolong dalam suka maupun duka, tidak hanya sebatas kebolehan melakukan hubungan suami istri walaupun pada dasarnya akad itu memang merupakan landasan bolehnya melakukan hubungan diantara suami dan istri.

#### 2.1.2 Pengertian Perkawinan Siri

Istilah nikah siri berasal dari bahasa Arab, yaitu asal kata sarro-yasiru-sirron yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, samar (tidak terang). Nikah siri dapat diartikan sebagai nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dilakukan secara rahasia, pernikahan siri ini sebagian besar terjadi di kalangan masyarakat Islam. Pernikahan Siri ini cukup dikukuhkan oleh Modi atau Kyai(Wirawan dkk, 1992:7) yang dikutip dari Skripsi Rahmatia.

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah lain seperti kawin siri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi yang beragama Islam).

Sebagaimana diketahui dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), yang menjadi acuan dalam pelaksanaan perkawinan tidak mengenal istilah Nikah siri atau Perkawinan siri, tetapi secara sosiologis istilah itu berkembang dan diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hal ini dianggap tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, khususnya Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan.

Dalam sebuah publikasi ilmiah Baitijannah. Wordpress.com/2009 dikemukakan bahwa pernikahan siri atau perkawinan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan:

1. Perkawinan siri adalah perkawinan tanpa wali, perkawinan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah perkawinan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.
2. Perkawinan siri adalah perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan sipil Negara, ada yang karena faktor biaya alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Penulis lebih fokus untuk mengkaji nikah siri pada bagian ini, yaitu perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan.
3. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

### 2.1.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan itu bersifat global, menurut Dedi Junaedi (2001:15-16) mengemukakan bahwa tujuan perkawinan adalah :

- a. Untuk memperoleh ketenangan hidup;
- b. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata;
- c. Untuk mendapatkan keturunan, Tujuan perkawinan untuk memperoleh anak guna mempertahankan keturunan agar dunia tidak kosong dari jenis manusia, anak adalah hiasan bagi kehidupan dan menjadi penerus keturunan yang akan meramaikan dunia dalam misinya sebagai khalifa dimuka bumi.

Demikian halnya yang dikemukakan Soetojo Prawirohamidjojo (2006:28-29) yang dikutip dari Skripsi Rahmatiah (2000:) mengemukakan tujuan perkawinan adalah :

- a. Untuk memperoleh keturunan;
- b. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia;
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga;
- e. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Selain adanya hak dan kewajiban dalam suatu akad perkawinan, harus dipahami akan adanya tujuan dalam pelaksanaan akad tersebut. Tujuan perkawinan dalam pandangan Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Djamaluddin A.D, (2011:17-24), yaitu :

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi;
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur;
3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami;
4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah;
5. Untuk mencari keturunan yang shalih.

Ad. 1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara

yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Ad.2. Untuk membentengi akhlak yang luhur, Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi).

ad. 3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi, menegakan batas-batas Allah SWT.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Oleh karena itu setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal:

- a. Harus Kafa'ah;
- b. Shalihah.

Menurut Islam, Kafa'ah atau kesamaan, kesepadanan atau sederajat dalam perkawinan, dipandang sangat penting karena dengan adanya kesamaan antara kedua suami istri itu, maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami Insya Allah akan terwujud. Akan tetapi kafa'ah menurut Islam hanya diukur dengan kualitas iman dan taqwa serta akhlak seseorang, bukan status sosial, keturunan dan lain-lainnya. Allah memandang sama derajat seseorang baik itu orang Arab maupun non Arab, miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari keduanya melainkan derajat taqwanya.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat :13)

Adapun menurut hadits Rasulullah Sallallahu Alaihiwasallam bahwa;

“Wanita dikawini karena empat hal : Karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (ke-Islamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan celaka.” (Hadits Shahih Riwayat Bukhari 6:123, Muslim 4:175).

Orang yang ingin menikah harus memilih wanita yang shalihah dan wanita harus memilih laki-laki yang shalih. Menurut Al-Qur'an wanita yang shalihah ialah : (“Wanita yang shalihah ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri bila suami tidak ada, sebagaimana Allah telah memelihara (mereka).” (An-Nisaa:34)

Ad. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih disamping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri-pun termasuk ibadah (sedekah).

Ad. 5. Untuk mencari keturunan yang shalih. Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman :

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” (An-Nahl : 72).

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekadar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar. Kita sebutkan demikian karena banyak “Lembaga Pendidikan Islam”, tetapi isi dan caranya tidak Islami, diakibatkan karena pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.

Tentang tujuan perkawinan dalam Islam, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan

berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

## **2.2 Syarat Sahnya Perkawinan**

### **2.2.1 Sahnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Suatu perkawinan agar bisa diakui oleh negara, mempunyai beberapa syarat atau dengan kata lain syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) (syarat materil) dengan tegas menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini agama yang diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen (Katolik dan Protestan), Budha dan Hindu.

Disamping syarat sah yang dikemukakan di atas, ada pula syarat lain yang menentukan diakuinya suatu perkawinan di Indonesia yaitu: kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak terdapatnya suatu larangan kawin bagi kedua belah pihak.

Selain syarat materil dari perkawinan yang dikemukakan di atas, adapula syarat yang bersifat formil sebagaimana ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, yang mana keduanya dilakukan secara bersamaan yaitu:

- Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku,
- Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

### **2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam**



Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut undang-undang ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) tersebut, bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan harus memenuhi ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan Islam.

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah (bagi wanita);
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.

Perkawinan dalam hukum Islam dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun nikah. Menurut Sulaiman Rasjid (1976 : 362-) rukun nikah yaitu:

1. Sighat (aqad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan seperti kata wali "saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ..., jawab pihak laki-laki (mempelai) " saya terima menikahi... ,
2. Wali (wali bagi perempuan)  
Hal ini sesuai dengan sabda nabi saw yang artinya: "barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya,

maka perkawinannya batal.” Riwayat 4 orang ahli hadits terkecuali nasa’i

3. Dua orang saksi

Sebagaimana sabda nabi saw yang artinya: “ tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua saksi yang adil. ” Riwayat Ahmad.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan yang dibawah ini, karena wali-wali itu memang telah diketahui orang yang ada pada masa turun ayat: “janganlah kamu keberatan menikahkan mereka”. Al Baqarah: 232. Begitu juga hadits Ummi Salamah, yang telah berkata kepada Rasulullah: “Wali saya tidak ada seorangpun yang dekat”.

Sulaiman Rasjid (1976 : 364) semua itu menjadi tanda, bahwa wali-wali itu telah diketahui (dikenal), adalah :

1. Bapanya;
2. Datuknya (bapa dari bapa si mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu debapa dengan dia;
4. Saudara laki-laki yang sebapa saja dengan dia;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapa dengan dia;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapa saja dengan dia;
7. Saudara bapa yang laki-laki (paman dari pihak bapa);
8. Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapanya;
9. Hakim.

Masih menurut Sulaiman Rasjidi (1976 : 365) syarat wali dan saksi bertanggungjawab atas sahnya ‘aqad perkawinan, maka oleh karenanya tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang bersifat dengan beberapa sifat berikut:

1. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi, sebagaimana firman Allah s.w.t. yang artinya (“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang Yahudi dan Nasara untuk menjadi wali” Al-Maidah : 51”);
2. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun);
3. Berakal;
4. Merdeka;
5. Laki-laki, karena hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni di atas;

## 6. Adil.

Mahar atau mas kawin diwajibkan bagi suami dengan sebab nikah, yaitu memberi suatu pemberian kepada istri, baik pemberian berupa uang atau berupa barang (harta benda, pemberian inilah yang disebut mahar atau mas kawin hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya “ berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.) (QS An-Nisa : 4).

Menurut Dedi Junaedi (2001 : 89)

“Mahar sebagai hak wanita telah pasti keharusan pemenuhannya dan selama belum diberikan oleh suami, ia tetap menjadi tanggungannya (utang dirinya terhadap istri). Dengan demikian mahar merupakan sesuatu (syarat) yang harus dipenuhi dan paling diperhatikan pelunasannya.”

### 2.2.3 Tata Cara Perkawinan

Secara umum tata cara pelaksanaan perkawinan sudah diatur di dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. Khusus bagi mereka yang beragama Islam, sesuai dengan penjelasan Pasal 12, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 mereka dalam melaksanakan perkawinan tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954, dan pelaksanaan selanjutnya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1954 ini telah diatur dengan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1955.

Adapun ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 1954 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang hendak melakukan pernikahan harus membawa surat keterangan dari kepala kampung atau kepala desa masing-masing (Pasal 5 P. Meneg No. 1/1955).
- b. Orang yang melakukan perkawinan harus lebih dulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya sepuluh (10) hari sebelum akan nikah dilangsungkan. Pemberitahuan itu disampaikan kepada pencatat Nikah atau kepada P3 NTR di wilayah tempat akan dilangsungkan perkawinan (Pasal 5 P. Meneg No. No. 1/1955).
- c. Pemberitahuan itu dilakukan dengan lisan oleh calon suami dan calon istri atau oleh wakil mereka yang sah.
- d.
  1. Pegawai pencatat Nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan jalan menempelkannya.
  2. Penempelan pengumuman itu harus pada tempat-tempat yang mudah dibaca orang.
  3. Lama berlakunya penempelan pengumuman kehendak nikah tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) hari. Artinya sebelum lewat 10 (sepuluh) tidak boleh dilepas atau dirobek.
  4. Pengumuman itu dapat dilakukan di mesjid waktu penduduk setempat sedang berkumpul (Pasal 6 P. Meneg. No. 1/1955)
- e. Pegawai pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami-istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan

nikah dilangsungkan. Larangan itu baik berupa pelanggaran hukum perkawinan Islam (munakahat) atau melanggar peraturan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami-istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan ada larangan atau halangan atau halangan nikah dilangsungkan. Larangan itu baik berupa pelanggaran atas hukum perkawinan Islam (munakahat) atau melanggar peraturan-peraturan Negara yang berhubungan dengan pernikahan. (Pasal 7 P. Meneg No. 1/1955).

- f. Pegawai pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan akad nikah sebelum hari ke 10 (sepuluh) terhitung dari tanggal pemberitahuan diterimanya dan hari waktu pemberitahuan tidak diperhitungkan (Pasal 12 ayat (1) P. Meneg. No. 1/1955). Ketentuan diatas dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengurangi kesempurnaan ketertiban penelitian pemeriksaan yang diperlukan (Pasal 12 ayat (2) P. Meneg. No. 1/1955).
- g. Akad nikah dilakukan di muka pegawai pencatat Nikah dan calon suami serta wali harus hadir sendiri pada saat akad nikah dilaksanakan (pasal 13-15. P. Meneg. No. 1/1955). Akan tetapi apabila suatu keadaan memaksa maka akad nikah dapat diwakili orang lain (Pasal 16 ayat (1) P. Meneg. No. 1/1955). Tetapi wakil itu harus dikuatkan dengan surat kuasa otentik atau surat kuasa di bawah tanda tangan asli yang disahkan oleh P3 NTR yang dahulu memeriksa atau oleh Kepala Desa atau kalau calon suami atau wali

di luar negeri oleh perwakilan Negara RI setempat (Pasal 16 ayat (2) P. Meneg. No. 1/1955.)

- h.
  1. Akad nikah dilangsungkan dengan ijab Kabul di hadapan pencatat Nikah, harus dihadiri dua orang saksi laki-laki muslim dan sehat akalnya serta baik tingkah lakunya dan sopan (Pasal 38 P. Meneg. No. 1/1955).
  2. Pegawai pencatat Nikah harus meneliti tentang pembayaran mahar serta pegawai pencatat Nikah harus membacakan atau memeriksa persetujuan tentang takliq talak (Pasal 11 P. Meneg. No. 1/1955).
  3. Pegawai pencatat Nikah harus mencatat perkawinan itu dalam buku daftar nikah.

Jika semua syarat-syarat dan rukun-rukun serta tata nikah telah terpenuhi maka perkawinan dianggap telah resmi. Perkawinan yang sah menimbulkan akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan bagi keturunannya serta untuk kepentingan pihak ketiga. Adapun akibat-akibat hukum yang ditimbulkan meliputi hak dan kewajiban suami istri, mengenai anak dan pengasuhannya serta mengenai harta benda baik yang diperoleh sebelum nikah atau yang dihasilkan selama nikah.

### **2.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Kehadiran Mahkamah konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan system ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang Yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili,

sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan tidak tergantung pada/atau berada di bawah Mahkamah Agung, sebagai mana badan peradilan lainnya. Hal ini berarti terdapat dua badan peradilan tinggi dalam kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Jimly Asshidiqie dan Ni'matul Huda (2003 : 223) yang dikutip dari buku Mahkamah Konstitusi karangan Ikhsan Rosyadah P.D (2006:19).

“Bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum adalah berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi, sedangkan keberadaan Mahkamah Konstitusi, terutama menyelesaikan konflik antar lembaga Negara sebab dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga negara.

Selain itu, adanya kekosongan pengaturan pengujian (Judicial review) terhadap undang-undang secara tidak langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-undangannya tidak akan ada yang menggugugat, dan karenanya untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.

Menurut pendapat Ikhsan Rosyada PD (2006 : 19) Mahkamah Konstitusi adalah;

“Lemabaga negara yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945 yang meliputi, diantaranya adalah menguji konstitusional undang-undang.”

Menurut Ikhsan Rosyada PD (2006 : 30), bahwa :

“Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bilaman Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan untuk menguji konstiusionalitas undang-undang dari pemohon beralasan maka amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dikabulkan (Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Sedangkan bila tidak beralasan maka amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Terhadap permohonan yang dikabulkan, Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan untuk kemudian memutuskan bertentangan atau tidaknya suatu undang-undang, baik karena pembentukan undang-undang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan UUD 1945 maupun mengenai materi ayat, pasal, dan/atau bagian suatu undang-undang (Pasal 51 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003). Hal ini mempunyai relevansi terhadap keberlakuan suatu materi undang-undang atau suatu undang-undang, dengan implikasi yaitu kekuatan hukum sebagai substansi atau seluruh materi undang-undang (Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003)”.

Berkaitan dengan kewenangannya untuk menguji Konstiusionalitas suatu undang-undang, berikut ini akan dipaparkan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang diartikan ini menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain, menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dibacaka oleh Moh Mahfud MD pada jumat 17 Februari 2012 menyatakan bahwa;



“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal itu harus dibaca, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 poin-poin pentingnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. DUDUK PERKARA

- Menimbang bahwa para pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 juni 2010 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari senin tanggal 14 juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada rabu tanggal 23 juni 2010 dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 agustus 2010.
- Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-I sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:
  1. Fotokopi Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs.
  3. Fotokopi Rekomendasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 230/KPAI/VII/2007.
  4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 07/KPAI/I 1/2007.

5. Fotokopi Surat Nomor 173/KH.M&M/K/X/2006 perihal Somasi tertanggal 16 Oktober 2006.

6. Fotokopi Surat Nomor 03/KH.M&M/K/I/2007 perihal Undangan dan Klarifikasi tertanggal 12 Januari 2007.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan ahli, yaitu Dr. H.M. Nurul Irfan,

M.Ag., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 4 Mei 2011.

- Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011, dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 18 Februari 2011 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Maret 2011
- Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Februari 2011 dan menyampaikan keterangan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011.
- Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 11 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2011 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 2. PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
  - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:
    - a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
    - b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- Kewenangan Mahkamah
- Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf a UUD Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK, serta pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah

satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945;

- Bahwa permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstitusional norma pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan; kedudukan hukum para pemohon.
- Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UU.
- Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor II/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagai manadimaksud pasal 51 ayat (1) UUD MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan

pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraph di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:
    - Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.
    - Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.
    - Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili

permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah.

- Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;
- Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan.
- Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) "frase yang dilahirkan di luar perkawinan". Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga

ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

- Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

### 3. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

- Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"; Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya; Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 17, bulan Februari tahun 2012 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

Setelah dipaparkan tentang Duduk Perkara, Dasar Hukum dan Amar Putusan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dapat diketahui bahwa permohonan pengujian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak diterima, karena dianggap tidak bertentangan dengan pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Hal ini berarti status hukum perkawinan siri pemohon (Machica) tidak disinggung, yang berarti pula

tidak ada perubahan tentang syarat administrasi dari suatu perkawinan yang sah dan diakui menurut hukum negara.

Berbeda halnya dengan permohonan pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawin yang dinyatakan diterima karena dianggap bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Perubahan pada pasal 43 ayat (1) tersebut, selain mengukuhkan hubungan perdata antara si anak dengan ibunya juga menegaskan adanya hubungan perdata dengan ayah biologisnya, ini berarti tanggung jawab terhadap si anak tidak hanya diemban oleh ibunya tetapi juga ayahnya sehingga hak si anak dapat terpenuhi, baik itu hak untuk mengetahui siapa orang tuanya yang mana hal ini selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 khususnya pasal 7 ayat (1), maupun hak-hak lain yang dapat diperoleh si anak, sehingga dapat dikatakan bahwa diterimanya permohonan pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi berindikasi pada perlindungan hukum atas hak-hak anak.



### **BAB 3**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Kedudukan Hukum Perkawinan Siri Menurut Undang-undang Perkawinan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010**

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-undang perkawinan, khususnya pasal 2 ayat (1) ;

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Sedangkan pada pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Istilah perkawinan siri tidak dikenal dalam Undang-undang perkawinan, hal itu dinyatakan pula oleh Darmauli yang menangani masalah perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, Darmauli juga menyatakan bahwa (wawancara 19 November 2012).

“Nikah siri itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 2 ayat (2), yang berarti kedudukan hukum perkawinan siri itu tidak ada atau tidak sah secara hukum Negara, dan jika terjadi kasus kawin siri kemudian pelakunya datang untuk mencatatkan perkawinan sirinya ke kantor catatan sipil maka pelaku perkawinan siri tersebut ditolak, mereka diarahkan ke Pengadilan Agama, nanti pengadilan Agama yang memutuskan bagaimana jalan keluar yang akan diambil”.

Kantor catatan Sipil melakukan pencatatan bagi masyarakat non muslim yang melakukan perkawinan, yang sebelumnya mendapatkan

pemberkatan di gereja , vihara atau tempat lain sesuai aturan agama yang dianutnya.

Hal senada dikemukakan pula oleh Nurdin yang merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo Kota Makassar, menurut Nurdin (Wawancara 20 November 2012), bahwa :

“Perkawinan yang tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berarti perkawinan itu tidak sah secara hukum Negara, dan kebanyakan orang yang melakukan perkawinan siri itu karena bermasalah, diantaranya karena si laki-laki ingin mempunyai istri lebih dari satu, jika si laki-laki ingin mempunyai istri lebih dari satu maka dipastikan tidak akan dilayani di Kantor Urusan Agama”.

Seorang laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu bisa mengajukan izin poligami pada pengadilan agama, jadi itu tercatat dan sifatnya resmi. Jika ia telah mendapatkan izin poligami tersebut dan sifatnya resmi barulah pihak kantor urusan agama mau melayaninya, hal ini karena mengingat asas monogami yang dianut dimana tidak boleh beristri lebih dari satu kecuali ada izin dari pengadilan agama.

Mengenai kedudukan hukum perkawinan siri, Nurdin berpendapat (Wawancara 20 November 2012), bahwa :

Kantor Urusan Agama tetap berpegang pada aturan lama sepanjang belum ada aturan baru yang dikirim ke Kantor Urusan Agama dalam hal ini masih tetap berpegang pada Undang-Undang Perkawinan dimana persoalan

kawin siri ataupun kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah secara hukum Negara.

Menurut pendapat Mahmudin hakim pada Pengadilan Agama Makassar, (wawancara 26 November 2012), bahwa :

“Kedudukan hukum perkawinan siri itu walaupun telah sah menurut hukum agama (Islam) karena terpenuhi rukunnya, tapi tidak sah menurut hukum negara dan jika ada pelaku perkawinan siri yang ingin mengesahkan perkawinannya bisa dengan jalan itsbat nikah tentu dengan alasan yang kuat, selama ini kebanyakan yang melakukan itsbat nikah itu dalam rangka perceraian”, dan tujuan dari istbat nikah itu sendiri supaya ada ketertiban dalam hal perkawinan”.

Hal yang lebih tegas dinyatakan oleh Mahmudin, (wawancara, 26 Nopember 2012), yang mengungkapkan bahwa :

“Kedudukan hukum perkawinan siri itu bukan hanya tidak sah secara hukum Negara tetapi melanggar Undang-Undang perkawinan bahkan menurutnya dalam konsep Kompikasi Hukum Islam yang masih merupakan rancangan Undang-Undang ada sanksi bagi orang yang membantu melakukan perkawinan siri, baik itu sanksi berupa denda dan atau kurungan sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi orang yang mau membantu melakukan perkawinan siri”.

Selama ini, walaupun perkawinan siri itu dianggap tidak sah menurut Undang – Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia tetapi tidak ada sanksi secara hukum yang dikenakan bagi pelaku perkawinan siri tersebut,

yang ada hanya sanksi sosial, misalnya pelaku perkawinan siri, laki – lakinya dicap sebagai tukang kawin dan siperempuan dicap sebagai isteri simpanan sehingga mereka merasa sulit untuk bersosialisasi karena apa yang dicap oleh masyarakat dianggap sesuatu yang negatif.

Masih menurut Mahmudin (wawancara 26 November 2012), bahwa :

“Kedudukan hukum perkawinan siri jika ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 sama saja dengan Undang-Undang Perkawinan, karena uji materiil yang berkaitan dengan pasal 2 ayat (2) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar tidak dikabulkan, dalam arti masalah perkawinan siri dari Hj. Aisyah Muchtar dengan Moerdiono tidak disinggung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut”.

Hal ini dikuatkan pula oleh Moh. Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi yang dimuat pada Jakarta- -Micom, senin 27 Februari 2012, 17 : 06 Wib, menurut Mahfud MD, bahwa :

“Kita tidak memutus kasus Machica, yang kita putus itu isi dari Undang-Undangnya. Jika kita melihat substansi undang-undang yang diajukan Machica, itu memang sudah merugikan, uji materi itu kan dilakukan kalau ada warga negara yang dirugikan karena isi pasal dalam Undang-Undang”.

Yang dikabulkan hanya tentang uji materiil dari pasal 43 ayat (1) yang semula berbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menjadi anak yang

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

### **3.2 Akibat Hukum Perkawinan Siri Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010**

Putusan Mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi Moh. Mahmud MD dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada ju'mat (17/2) di ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi.

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan,

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan per data dengan ibunya 'dan keluarga ibunya ", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, 'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”



Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu pelaku perkawinan siri bisa berlega hati karena walaupun perkawinannya dianggap tidak sah menurut hukum negara tapi anak dari hasil perkawinan sirinya sudah mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Mahmudin, yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Makassar, (wawancara 26 Nopember 2012), mengatakan bahwa :

“Ada beberapa akibat hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hal itu dapat dilihat dari hasil rumusan pada diskusi kelompok di komisi II bidang Peradilan Agama pada Rakernas Mahkamah Agung 2012 di Manado diantara rumusan penting tentang hukum materil Peradilan Agama berkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang berhak untuk memperoleh nafkah dan wasiat wajibah dari ayahnya tersebut dan bagian keenam, anak yang lahir dalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya”.

Masih menurut Mahmudin (wawancara, 26 Nopember 2012), mengatakan bahwa :

“Anak yang dihasilkan dari perkawinan siri akan memperoleh biaya hidup dari ayahnya yaitu dari wasiat wajibah dan itupun tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang ada”.

jika dikaitkan dengan persoalan warisan maka lain lagi aturan hukumnya, karena itu merupakan aturan yang sudah dipatenkan dari Al-

Qur'an dan tidak boleh diganggu gugat, kecuali bila ada penafsiran-penafsiran yang mengikutinya.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, HM Nurul Irfan berpendapat, bahwa :

“Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengarah ke pembagian harta ayah kepada anak di luar nikah. Tapi, pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan sebagai warisan menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan. Sebab warisan menurut konsep dasar Hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut pernikahan, nasab sendiri adalah keturunan darah atau hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan yang sah. Atau melalui pengakuan seorang laki-laki bahwa itu anaknya yang diikuti dengan adanya bukti-bukti DNA dan tes darah. Hukumonline.com (23 Februari 2012)”.

Dari apa yang telah dikemukakan oleh para pakar, dan jika ingin disikronisasikan dengan konsep dasar hukum Islam maka pemberian hak pada anak jangan disebut waris karena waris syaratnya harus ada hubungan kekerabatan yang sah. Sedangkan menurut hukum negara anak dari perkawinan siri dianggap tidak sah jadi anak tersebut memperoleh haknya bukan sebagai warisan tetapi dalam bentuk lain, apakah itu hibah atau wasiat wajibah.

Lembaga perlindungan anak dan perempuan menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan terobosan besar dalam masalah perlindungan anak.

Selama ini anak di luar perkawinan sering mendapatkan diskriminasi hukum, menurut Sri Nur Herawati yang merupakan komisioner Komnas Perempuan di Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan (BBC Indonesia)

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, anak hasil perkawinan siri berhak mendapatkan biaya hidup, pendidikan dan lain-lain dari ayahnya, ini merupakan terobosan karena selama ini Undang-Undang Perkawinan telah mendiskriminasikan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri, dan ini merupakan harapan anak – anak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari ayah biologisnya.

Dapat dikatakan bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, akibat hukum bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan siri mendapat perlindungan hukum, status hukum anak hasil perkawinan siri menjadi jelas. Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengaku siap menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah anak yang tidak bisa mempunyai akta kelahiran karena orang tuanya tidak memiliki surat nikah, maka sekarang hal itu bisa berubah (Harian Bangsa, 18 Pebruari 2012 09:04).

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am sholeh menegaskan bahwa : "Hubungan yang tidak sah itu memang dilarang karena berdampak pada kepentingan anak. Maka hubungan

pernikahan yang tidak sah melanggar prinsip perlindungan anak karena berpotensi membuat anak itu terlantar,” kata Asrorun Niam di Jakarta, jum’at 17 Pebruari 2012. Ni’am menjelaskan : “Hubungan di luar pernikahan rentan terhadap penelantaran anak, sebab hal itu mengakibatkan banyak orang tua yang tidak mengakui anak hasil hubungan mereka. “bukan berarti kalau tidak sah tanggung jawab ayah biologis dilepas tetapi harus dipenuhi tanggungjawabnya. Hubungan suami istri yang sah dengan yang tidak sah harus dibedakan. Terlepas anak itu dihasilkan dari hubungan yang sah atau tidak, yang namanya hak anak harus terpenuhi. (harian bangsa 18 Februari 2012)

Dengan adanya hak mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran, anak-anak itu akan mendapatkan hak yang lebih dari sekedar yang diatur sebelumnya.

Anak-anak luar nikah bisa mendapatkan pengakuan dari ayah dan ibu kandungnya melalui mekanisme istilaq atau deklarasi pengakuan anak.

Jelasnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Undang-Undang Perkawinan memiliki perspektif perlindungan anak namun agar hak anak di luar perkawinan sah / perkawinan siri mendapat kepastian hukum perlu dibuat aturan lebih lanjut, khususnya aturan dari Kementerian Agama, bahkan jika perlu merevisi Undang-Undang Perkawinan.

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki perspektif perlindungan anak tetapi tidak demikian dampaknya bagi istri dari perkawinan siri, perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi istri atau perempuan

pada umumnya, baik secara hukum maupun secara sosial. Secara hukum negara, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak atas nafkah, dan tidak berhak untuk mendapatkan harta goni gini jika terjadi perpisahan juga tidak berhak mendapatkan warisan jika si suami sirinya meninggal karena dianggap secara hukum perkawinannya tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan tersebut sering sulit bersosialisasi karena mereka sering dianggap sebagai perempuan simpanan.

Menurut Mahmudin (wawancara. 26 Nopember 2012), mengatakan bahwa :

“Banyak perempuan yang melakukan perkawinan siri karena kemungkinan mereka tidak mengetahui akibat hukum dari perkawinan siri yang mereka jalani akan merugikan mereka secara hukum, andai mereka tahu besar kemungkinan mereka tidak mau melakukan kawin siri, untuk itu menjadi tugas Kantor Urusan Agama untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menghindari atau tidak melakukan perkawinan siri, jika ingin diakui secara hukum negara”.

Adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku perkawinan siri, khususnya dari kalangan perempuan untuk memperjuangkan haknya, baik itu dengan mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan bahkan mengajukan uji materiil terhadap pasal – pasal Undang – Undang Perkawinan, merupakan bukti atas ketidakrelaan mereka dirugikan secara hukum sebagai akibat perkawinan siri yang mereka lakukan.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perkawinan siri menurut hukum agama (Islam) dianggap sah karena telah memenuhi rukun perkawinan yang disyaratkan, tetapi perkawinan siri tidak sah atau tidak diakui negara, sehingga tidak ada perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan siri tersebut, dan seiring berjalannya waktu dalam kehidupan mereka, perempuan yang melakukan perkawinan siri baru menyadari bahwa mereka dirugikan. Misalnya, karena tidak dinafkahi atau anak dari hasil perkawinan sirinya tidak dinafkahi, mau menuntut ke kantor tempat suaminya bekerja juga tidak dilayani atau ditolak karena si isteri siri dianggap bukan sebagai isteri sah. Anak dari hasil perkawinan siri juga tidak dapat bersekolah karena terbentur tidak adanya akta kelahiran yang dimiliki, dimana untuk membuat akta kelahiran diperlukan akta nikah.

Pemerintah tengah menggodok peraturan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Namun, pemerintah belum bisa memastikan apakah aturan itu akan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau bentuk lainnya, hal ini disampaikan oleh wakil menteri agama Nasaruddin Umar, kepada hukumonline, 7 April 2012 di Jakarta.

Nasaruddin mengatakan, masalah hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya, telah dibahas oleh kementerian agama bersama kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian Agama juga berencana melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan Mahkamah

Agung untuk membicarakan persoalan tersebut. Hal ini dikarenakan dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan rana Instansi lain (Hukumonline 07 ; 04 2012).

Mahkamah Agung perlu dilibatkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak kepada hukum acara di pengadilan Agama, sedangkan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri, karena dampak dari hubungan perdata anak luar kawin ini menyangkut data kependudukan seseorang.

Nasaruddin belum bisa memastikan apakah aturan anak luar kawin itu akan masuk ke Peraturan Pemerintah atau ke Rancangan Undang – Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang perkawinan, yang akan dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. Yang pasti, ada salah satu pasal dalam rancangan Undang – Undang tersebut yang menyinggung persoalan anak luar kawin (Hukumonline 07 ; 04 2012).

Sementara itu ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin berharap agar peraturan pemerintah mengenai anak luar kawin segera dibuat. Untuk substansi materi, pihaknya telah mengusulkan 2 hal ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Agama. Kedua hal itu adalah :

Adanya ta'zir bagi laki – laki yang mengakibatkan kelahiran anak itu untuk membiayai tapi bukan menafkahi.

Wasiat wajibah buat si laki – laki itu yang mengeluarkan dari hartanya tapi bukan warisan karena anak di luar kawin itu bukan ahli waris.

Ma'ruf mengatakan, harus ada sanksi yang tegas jika si ayah biologis tidak menjalankan isi dari peraturan pemerintah tersebut, Ma'ruf berpendapat bahwa pembiayaan dan wasiat wajibah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh si ayah biologis (Hukumonline.com 07 ; 04 2012).

Dengan adanya sanksi yang tegas bagi laki – laki yang tidak mematuhi ataupun menjalankan Peraturan Pemerintah yang sedang digodok pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diharapkan kedepannya akan menimbulkan rasa takut jika tidak menjalankan Peraturan Pemerintah tersebut atau bahkan untuk menghindari perbuatan yang akan menghasilkan anak luar kawin sehingga tidak perlu lagi ada kewajiban untuk menjalankan peraturan pemerintah tersebut.

Yang penting menurut Ma'ruf, bahwa anak di luar kawin itu tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan wali, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan nafkah, dan sebagai jalan keluarnya adalah 2 hal yang telah diungkap sebelumnya (Hukumonline.com 07 ; 04 2012).

Aturan dalam hukum Islam, dalam hal ini menurut konsep dasar hukum Islam memiliki syarat seperti adanya nasab atau hubungan sah menurut perkawinan, yaitu keturunan darah atau hubungan – hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui perkawinan yang sah, sedangkan menurut hukum negara, anak di luar kawin dianggap tidak sah, jadi anak tersebut boleh memperoleh haknya tapi bukan dalam bentuk yang diperoleh anak dari perkawinan yang sah.



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Kedudukan hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 adalah bahwa perkawinan siri yaitu perkawinan yang sah menurut hukum agama (Islam) tetapi tidak sah menurut hukum negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum negara karena tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ada dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
- b. Akibat hukum perkawinan siri setelah lahirnya Putusan Mahkamah konstitusi nomor 46/VIII/2010 adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki perspektif perlindungan anak, yang mana hak anak dapat dilindung secara hukum tetapi tidak demikian dampaknya terhadap perempuan sebagai istri siri, istri siri dianggap sebagai istri yang tidak sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suaminya meninggal dunia dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan.

#### **4.2. Saran**

- a. Untuk melakukan perkawinan sebaiknya melakukan perkawinan yang sah menurut aturan agama dan sah atau diakui menurut hukum Negara agar memperoleh perlindungan hukum.
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang sahnya suatu perkawinan menurut hukum Negara maka menjadi tugas Kantor Urusan Agama untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang aturan perkawinan dan dampak perkawinan yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmad.A, 2003. Hikmah Dibalik Hukum Islam. Musatqiim, Jakarta Selatan.
- Anshary H.M, 2010. Hukum Perkawinan di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baitijannah. Wordpress.com 2009.
- Dedi Junaedi, 2001. Bimbingan perkawinan. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Djamaluddin. A.D, 2011. Aturan Pernikahan Dalam Islam. JAL Publising, Jakarta.
- Hamid A T, 2005. Peradilan Agama dan Bidanganya. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harian Bangsa, 2012 MK Kabulkan Gugatan Machica (online) 18 Februari
- Hasbullah Bakry, 1990. Pedoman Islam di Indonesia. UI-Press. Jakarta
- Hukumonline.com, 2012. Tanggapan Pemerintah dan DPR Tentang Anak Luar Kawin (Online) 07 April 2012. Jakarta.
- Hukumonline.com, 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 9 Tahun 1975.
- Ikhsan Rosyada.P.D, 2006. Mahkamah Konstitusi. Rineka Cipta, Jakarta.
- Marbun, 2009. Kamus Hukum Indonesia. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rahmatiah, 2010. Peranan Pegawai Pencatat Nikah (Skripsi). Makassar.
- Ridhwan Indra, 1994. Hukum Perkawinan di Indonesia. Haji Masagung, Jakarta.
- Subekti, 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 1976. Fiqih Islam. Attahiriyah, Jakarta.
- Toto Suryana dkk, 1997. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Mutiara, Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2010. Citra Umbara, Bandung.

Zainuddin A, 2009. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

